

SALINAN
KEPUTUSAN DIREKSI
PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
Nomor: 100/DKMRSU/SKD/PPI/VI/2025

TENTANG
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN DISIPLIN BERAT
SAUDARA REZA DZ GOBEL

DIREKSI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Nomor: 05/SPI/LHP-Khs/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo PT PPI Cabang Surabaya dan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Satuan Pengawasan Intern Nomor: 09 /SPI/LHP-Khs/XI/2024, tanggal 15 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Jember di PT PPI Cabang Surabaya;
 - b. bahwa Saudara Reza DZ Gobel telah menerima Surat Peringatan III (SP 3) Nomor 26/SDM/INT/SP/PPI/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditujukan kepada Saudara Reza DZ Gobel;
 - c. bahwa atas pelanggaran disiplin Pekerja yang dilakukan Saudara Reza DZ Gobel sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, dijatuhi sanksi berupa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sesuai dengan Pasal 57 ayat (2) huruf c Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2023-2025;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Pemutusan Hubungan Kerja karena Pelanggaran Disiplin Berat Saudara Reza DZ Gobel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja;
6. Akta Nomor 33, tanggal 29 Agustus 2008 dibuat dihadapan Mina Ng, SH, Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah terakhir dengan Akta Nomor 12 tanggal 21 Maret 2024, dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, Notaris di Jakarta;
7. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan Serikat Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Serikat Pekerja PPI-BGRLI Periode 2023-2025;
8. Peraturan Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) Nomor: 126/DU/PERDIR/PPI/IX/2014, tanggal 5 September 2014 tentang Tata Tertib Pegawai PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero);
9. Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Nomor: 05 /SPI/LHP-Khs/VI/2024, tanggal 12 Juni 2024 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Mojokerto dan Probolinggo PT PPI Cabang Surabaya;
10. Laporan Hasil Pemeriksaan dari Satuan Pengawasan Intern Nomor: 09 /SPI/LHP-Khs/XI/2024, tanggal 15 November 2024 perihal Laporan Hasil Audit Khusus atas Piutang dan Persediaan Pupuk Subsidi dan Non Subsidi Wilayah Kabupaten Jember di PT PPI Cabang Surabaya.

- Memperhatikan : 1. Risalah Rapat Direksi Nomor 002/Ris.Radir/PPI/I/2025 tanggal 8 Januari 2025.
2. Risalah Rapat Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia nomor 042/Ris.Radir/PPI/V/2025 tanggal 26 Mei 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PELANGGARAN DISIPLIN BERAT SAUDARA REZA DZ GOBEL.

KESATU : Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena Pelanggaran Disiplin Berat kepada Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai berikut:

Nama : Reza DZ Gobel
NIP : 004904
Penugasan : Salesman
Wilayah Kerja : Cabang Utama Surabaya

KEDUA : Memberikan hak atau pesangon kepada **Sdr. Reza DZ Gobel** sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari Perusahaan memerlukan suatu hal menyangkut tugas dan tanggung jawab **Sdr. Reza DZ Gobel** selama menjadi Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, maka Saudara berkewajiban hadir untuk memenuhinya.

KEEMPAT : Apabila selama **Sdr. Reza DZ Gobel** bekerja sebagai Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia melakukan atau terkait dengan perkara pidana atau perdata, maka Saudara tetap harus bertanggungjawab atas hal tersebut.

KELIMA : Apabila terdapat kerugian Perusahaan yang timbul karena perbuatannya, maka **Sdr. Reza DZ Gobel** wajib mengganti kerugian Perusahaan yang timbul karena perbuatannya, dan segala hak atau pesangon **Sdr. Reza DZ Gobel** yang timbul karena pemutusan hubungan kerja ini akan digunakan sebagai pengurang kewajiban penggantian kerugian kepada Perusahaan.

- KEENAM : Apabila ternyata hak atau pesangon **Sdr. Reza DZ Gobel** tersebut tidak mencukupi untuk mengganti kerugian Perusahaan, maka atas kerugian Perusahaan yang belum dipenuhi tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan Direksi ini, maka **Sdr. Reza DZ Gobel** tidak lagi berstatus sebagai Pekerja PT Perusahaan Perdagangan Indonesia sehingga tidak berhak atas Upah dan fasilitas lainnya.
- KEDELAPAN : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal **05 Juni 2025**, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kesalahan dalam penetapannya.

Salinan Keputusan Direksi disampaikan kepada Yth.:

1. Direksi PT Perusahaan Perdagangan Indonesia.
2. Pekerja yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 4 Juni 2025

Salinan sesuai dengan aslinya,

PT PERUSAHAAN PERDAGANGAN INDONESIA
DIREKSI

ttd.



Arnoldo Victori Sabadilla
Kepala Divisi Pengembangan
SDM dan Umum

WIEN IRWANTO
**DIREKTUR KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO, SDM
DAN UMUM**